



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Janoscope Bin M. Lily .Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sawah Lio Gg. II, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Dio Janoscope Bin M. Lily .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIO JANOSCOPE bin M. LILY (alm) bersalah melakukan tindak Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIO JANOSCOPE bin M. LILY (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.8233 gram
- 1 (satu) buah tas warna biru bergambar,
- 1 (satu) pak plastic klip besar,
- 1 (satu) pak plastic klip kecil,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- Sebuah alat hisap sabu,
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DIO JANOSCOPE bin M. LILY (alm) pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Sawah Lio I No. 21, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dari Sdr. PAPIH KIRAY (belum tertangkap) dengan sistem laku bayar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jln. Sawah Lio I No. 21, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) pket narkotika jenis shabu terdakwa pecah / bagi menjadi 5 (lima) paket masing-masing paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dan paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) paket dan akan terdakwa jual kepada pembeli secara eceran, dan sisanya terdakwa simpan apabila nanti ada yang ingin membeli lagi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jln. Sawah Lio Gg. II, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat datang saksi DENI SUBIYANTO, saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dan saksi EDWIN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT (anggota polri) yang mendapat informasi dari sdr. M. SYAHRIR yang sering melihat terdakwa beberapa kali melintyas dengan gerak gerik yang mencurigakan diwilayah Gajah Mada Gambir Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas, Sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6262/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8233 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa DIO JANOSCOPE bin M. LILY (alm) pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Didalam rumah di Jln. Sawah Lio Gg. II, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dari Sdr. PAPIH KIRAY (belum tertangkap) dengan sistem laku bayar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jln. Sawah Lio I No. 21, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) pket narkotika jenis shabu terdakwa pecah / bagi menjadi 5 (lima) paket dan akan terdakwa jual kepada pembeli secara eceran, dan sisanya terdakwa simpan apabila nanti ada yang ingin membeli lagi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jln. Sawah Lio Gg. II, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat datang saksi DENI SUBIYANTO, saksi DORDIA SANDHA PRATAMA dan saksi EDWIN HIDAYAT (anggota polri) yang mendapat informasi dari sdr. M. SYAHRIR yang sering melihat terdakwa beberapa kali melintyas dengan gerak gerik yang mencurigakan diwilayah Gajah Mada Gambir Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, 1 (satu) buah korek api gas, Sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6262/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8233 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Subiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan shabu dari Papih Kiray (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara laku bayar, yang dilakukan dengan cara 2 (dua) kali diantar oleh Papih Kiray (DPO), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Sawah Lio I No. 21, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat
 - terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dari PAPIH KIRAY (belum tertangkap) dengan sistem laku bayar, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket masing-masing paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) paket dan akan terdakwa jual kepada pembeli secara eceran, dan sisanya terdakwa simpan apabila nanti ada yang ingin membeli lagi narkotika jenis sabu kepada terdakwa,
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020, sekitar pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jln. Sawah Lio Gg. II, RT. 007 RW. 006, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat datang saksi DENI SUBIYANTO, DORDIA SANDHA PRATAMA dan saksi EDWIN HIDAYAT (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 1,66$ (satu koma enam puluh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, 1 (satu) buah korek api gas, Sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkoba sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Deni Subiyanto bersama dengan saksi Edwin Hidayat dan Dordia Sandha Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli sabu di sekitar wilayah Jl. Gajahmada, Gambir, Jakarta Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edwin Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Saksi Edwin Hidayat bersama dengan saksi Deni Subiyanto dan Dordia Sandha Pratama sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Gajahmada, Gambir, Jakarta Pusat saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa akan terjadi transaksi jual-beli narkoba sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi EDWIN HIDAYAT bersama dengan rekannya saksi DENI SUBIYANTO dan DORDIA SANDHA PRATAMA masih melakukan observasi disekitar wilayah Jin. Gajahmada, Gambir, Jakarta Pusat lalu sekitar pukul 17.00 WIB melintas seorang laki-laki yang dicurigai melakukan tindak pidana narkoba tersebut diduga membawa narkoba jenis sabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, kemudian saksi EDWIN bersama dengan saksi DENI dan DORDIA SANDHA PRATAMA akan melakukan penangkapan namun laki-laki tersebut melarikan diri dan tidak dapat ditangkap, kemudian saksi DENI bersama dengan saksi EDWIN dan DORDIA SANDHA PRATAMA melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB saksi EDWIN bersama dengan saksi DENI SUBIYANTO dan DORDIA SANDHA PRATAMA kembali melakukan observasi dan penyelidikan disekitar daerah Jin. Gajahmada, Jakarta Pusat dan kami masih mencari keberadaan dari laki-laki yang kemarin tidak berhasil kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap, kemudian pada saat melakukan observasi lalu saksi EDWIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang tersebut keberadaan nya di daerah Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat dengan sebutan bernama DIO yang diduga memiliki narkoba sabu yang disimpan dirumahnya, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jln. Sawah Lio Gg. II, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat datang saksi DENI SUBIYANTO, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 1,66$ (satu koma enam puluh enam) gram, dari dalam lemari pakaian Terdakwa 1 (satu) buah korek api gas, sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkoba sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Papih Kiray (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara laku bayar, yang dilakukan dengan cara 2 (dua) kali diantar oleh Papih Kiray (DPO), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Sawah Lio I No. 21, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket masing-masing paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan akan terdakwa jual kepada pembeli secara eceran, dan sisanya terdakwa simpan apabila nanti ada yang ingin membeli lagi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk silaturahmi dan sekaligus menawarkan sabu kepada Terdakwa, dan saat itu terjadi kesepakatan Terdakwa membeli sabu dari Papih Kiray seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Papih Kiray (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara laku bayar, yang dilakukan dengan cara 2 (dua) kali diantar oleh Papih Kiray (DPO), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB ke rumah Terdakwa di Jln. Sawah Lio I No. 21, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan di bagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa akan jual kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan kembali sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa menyimpan di lemari yang berada di dalam Gudang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang teman Terdakwa bernama Bonek untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sabu yang ada di lemari dan memasukkan dalam klip bening kepada Bonek dan Terdakwa juga memasukkan ke dalam 3 (tiga) plastic klip sabu, kemudian sekira 21.00 WIB Terdakwa keluar ke warung dan bertemu dengan Anggi yang akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di rumah Terdakwa menyerahkan sabu kepada Anggi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di kamar datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 1,66$ (satu koma enam puluh enam) gram, dari dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, sebuah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Terdakwa mengambil keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan lain berupa menggunakan sabu tanpa bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.8233 gram;
- 1 (satu) buah tas warna biru bergambar;
- 1 (satu) pak plastic klip besar;
- 1 (satu) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Sebuah alat hisap sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6262/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8233 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Papih Kiray (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk silaturahmi dan sekaligus menawarkan sabu kepada Terdakwa, dan saat itu terjadi kesepakatan Terdakwa membeli sabu dari Papih Kiray seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu dari Papih Kiray (DPO) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara laku bayar, yang dilakukan dengan cara 2 (dua) kali diantar oleh Papih Kiray (DPO), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB ke rumah Terdakwa di Jln. Sawah Lio I No. 21, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan di bagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa akan jual kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan kembali sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa menyimpan di lemari yang berada di dalam Gudang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang teman Terdakwa bernama Bonek untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sabu yang ada di lemari dan memasukkan dalam klip bening kepada Bonek dan Terdakwa juga memasukkan ke dalam 3 (tiga) plastic klip sabu, kemudian sekira 21.00 WIB Terdakwa keluar ke warung dan bertemu dengan Anggi yang akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di rumah Terdakwa menyerahkan sabu kepada Anggi;

- Bahwa pada Rabu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB saksi EDWIN bersama dengan saksi DENI SUBIYANTO dan DORDIA SANDHA PRATAMA kembali melakukan observasi dan penyelidikan disekitar daerah Jin. Gajahmada, Jakarta Pusat untuk mencari keberadaan dari laki-laki yang kemarin tidak berhasil kami tangkap yang diduga pengedar sabu, kemudian pada saat melakukan observasi lalu saksi EDWIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang tersebut keberadaannya di daerah Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat dengan sebutan bernama DIO yang diduga memiliki narkoba sabu yang disimpan dirumahnya, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB pada saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Sawah Lio Gg. II, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 1,66$ (satu koma enam puluh enam) gram, dari dalam lemari pakaian Terdakwa 1 (satu) buah korek api gas, sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkoba sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Terdakwa mengambil keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan lain berupa menggunakan sabu tanpa bayar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6262/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8233 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Dio Janoscope Bin M. Lily .Alm, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in pesona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa Dio Janoscope Bin M. Lily .Alm, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas Kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut sehingga Terdakwa tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Papih Kiray (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk silaturahmi dan sekaligus menawarkan sabu kepada Terdakwa, dan saat itu terjadi kesepakatan Terdakwa membeli sabu dari Papih Kiray seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Papih Kiray (DPO) seharga Rp20.000.000,00

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan cara laku bayar, yang dilakukan dengan cara 2 (dua) kali diantar oleh Papih Kiray (DPO), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan yang kedua hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB ke rumah Terdakwa di Jln. Sawah Lio I No. 21, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB Papih Kiray datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan di bagi menjadi 5 (lima) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa akan jual kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB Papih Kiray kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan kembali sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa, setelah Papih Kiray pulang lalu Terdakwa menyimpan di lemari yang berada di dalam Gudang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang teman Terdakwa bernama Bonek untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sabu yang ada di lemari dan memasukkan dalam klip bening kepada Bonek dan Terdakwa juga memasukkan ke dalam 3 (tiga) plastic klip sabu, kemudian sekira 21.00 WIB Terdakwa keluar ke warung dan bertemu dengan Anggi yang akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di rumah Terdakwa menyerahkan sabu kepada Anggi;

- Bahwa pada Rabu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB saksi EDWIN bersama dengan saksi DENI SUBIYANTO dan DORDIA SANDHA PRATAMA kembali melakukan observasi dan penyelidikan disekitar daerah Jl. Gajahmada, Jakarta Pusat untuk mencari keberadaan dari laki-laki yang kemarin tidak berhasil kami tangkap yang diduga pengedar sabu, kemudian pada saat melakukan observasi lalu saksi EDWIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang tersebut keberadaannya di daerah Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat dengan sebutan bernama DIO yang diduga memiliki narkotika sabu yang disimpan di rumahnya, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Sawah Lio Gg. II, Kel.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru bergambar, 1 (satu) pak plastic klip besar, 1 (satu) pak plastic klip kecil, yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 1,66$ (satu koma enam puluh enam) gram, dari dalam lemari pakaian Terdakwa 1 (satu) buah korek api gas, sebuah alat hisap sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu di gantung di dinding gudang di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu dari atas meja, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Terdakwa mengambil keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan lain berupa menggunakan sabu tanpa bayar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6262/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8233 gram dan diberi nomor barang bukti 1608/2020/NF disimpulkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang telah membeli ganja dari Papih Kiray (DPO) dengan cara laku bayar dan menjual sabu tersebut kepada orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur menjual, membeli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli, Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dihukum dengan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 1,66 gram dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna biru bergambar;
- 1 (satu) pak plastic klip besar;
- 1 (satu) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Sebuah alat hisap sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Janoscope Bin M. Lily .Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.300.000,000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 1,66 gram dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna biru bergambar;
- 1 (satu) pak plastic klip besar;
- 1 (satu) pak plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Sebuah alat hisap sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong sisa narkotika sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 warna ungu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., R Bernadette Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H.M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Z.M Yeni, Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap,S.H.M.Kn.